BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.2/7/SETDA.HUK/2026

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mendukung penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan Bupati secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menyusun perencanaan Peraturan Bupati Bangka Tengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perencanaan Peraturan Bupati Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026.

KESATU : Perencanaan Peraturan Bupati Tahun 2026, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026 disusun berdasarkan Perencanaan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan penambahan dan pengurangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kab. Bangka Tengah.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kab. Bangka Tengah.
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kep. Bangka Belitung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.2/ 7 /SETDA.HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN PERENCANAAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2026

DAFTAR PERENCANAAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

NO.	JUDUL PERATURAN BUPATI	PEMPRAKARSA	KET
1.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2027	DINSOS-PMD	
2.	Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 2027	DINSOS-PMD	
3.	Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	BPKAD	
4.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKAD	
5.	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKAD	
6.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026	BPKAD	
7.	Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2027	BPKAD	
8.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKAD	
9.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKAD	
10.	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	DISKOMINFOSTA	
11.	Tata Cara Penyisihan Piutang Rekening dan Penghapusbukuan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah	Bagian Ekonomi dan Pembagunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah	
12.	Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026	DPKP	

13.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	BPKAD	
14.	Tata Cara Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	BAKESBANGPOL	
15.	Pedoman Pemberian Beasiwa dari Keluarga Kurang Mampu pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	DINDIK	
16.	Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	BPPRD	
17.	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	BPPRD	
18.	Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.	BPPRD	
19.	Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu	BPPRD	
20.	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030	BPBD	
21.	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	DIPERKIMHUB	
22.	Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	BKPSDMD	
23.	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	DINKES	
24.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	DPKP	
25.	Transaksi Non Tunai Desa	DINSOS-PMD	

26.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	ITDA	
27.	Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SETWAN	

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN